

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Perlindungan hukum terhadap Konsumen atas Produk Makanan dan Minuman yang tidak Berlabel Halal oleh BPJPH di Kota Padang Bagi produk yang belum bersertifikat halal, pelaku usaha tidak diperbolehkan mencantumkan label halal secara sepihak tanpa melalui proses sertifikasi resmi dari BPJPH. Pelaku usaha yang mencantumkan label halal tanpa sertifikasi dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi bagi pelanggaran pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal pada produk bersertifikat halal atau mencantumkan label halal palsu dapat dikenai sanksi berikut:
 - 1) Teguran Tertulis
 - 2) Denda administratif.
 - 3) Pencabutan izin usaha
2. Kendala - Kendala dalam memberikan perlindungan konsumen atas produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di kota Padang
 - 1) Kurangnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Produk Label halal
Kurangnya pengetahuan ini juga dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya label halal. Banyak konsumen yang tidak mengetahui cara memeriksa kehalalan suatu

produk, sehingga mereka cenderung mengandalkan identitas penjual atau lokasi penjualan sebagai indikator kehalalan.

2) Kurangnya Label Halal pada Produk

kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha juga menjadi hambatan. Beberapa pelaku usaha menganggap bahwa produk mereka sudah halal karena mereka adalah Muslim, sehingga tidak merasa perlu untuk mendapatkan sertifikasi resmi.

3. Solusi dalam memberikan perlindungan konsumen atas produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di kota Padang

1) Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi

2) Kewajiban – kewajiban pelaku usaha untuk mendaftarkan produk halal di kota padang

Kewajiban – kewajiban pelaku usaha kota padang harus memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. Mendaftarkan Produk untuk Sertifikasi Halal
- b. Mencantumkan Label Halal
- c. Memberikan Keterangan pada Produk Tidak Halal
- d. Mematuhi Standar Halal

B. Saran

Berdasarkan Hasil Analisis Yang Sudah Di Sampaikan Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Yang Tidak Berlabel Halal di Kota Padang maka dapat disarankan :

1. Agar BPJPH untuk memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha mengenai kewajiban untuk menyertakan label halal pada produk

mereka, serta pentingnya mengawasi dan menindak tegas produk yang tidak mematuhi regulasi. Selain itu, peningkatan pengawasan terhadap produk yang beredar di pasar harus dilakukan secara rutin agar konsumen dapat terlindungi dari risiko mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar halal.

2. Agar Pemerintah Kota Padang bisa memperkuat infrastruktur sertifikasi halal dengan memperbanyak layanan informasi kepada masyarakat mengenai prosedur pengajuan sertifikasi halal bagi produk lokal, serta menyusun kebijakan yang memfasilitasi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mendapatkan sertifikat halal. Dengan adanya regulasi yang ketat, pengawasan yang lebih baik, dan kesadaran masyarakat, perlindungan terhadap konsumen akan semakin terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- buku

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Angipora, Marinus, 2002, *Dasar-Dasar Pemasaran*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, sinargrafik, Jakarta.

Fandy Tjiptono, 1997, *Strategi Pemasaran*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta.

Simamora Henry, 2000, *Manajemen Pemasaran Internasional*, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

M.Shidqon Prabowo, 2010, *Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia*, Rangkang, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang- undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

C. Sumber Lainnya

Nurul Khasanah & Lilik Noor Yuliati, 2022, *Perlindungan Konsumen Pangan Impor Yang Rentan Terhadap Tekanan Pelaku Usaha*, Jurnal Policy Brief, Vol.4 No.2,

Rinta Anis Setiyawati, 2016, *Kesadaran Hukum Konsumen Atas Pencantuman Label Berbahasa Indonesia Yang Tercantum Pada Pangan Olahan*, Novum Jurnal, Vol.3 No.3

<https://freightsight.com/article/pengertian-impor-tujuan-dan-alasan-serta-jenis-produk-impor>

<https://nasional.tempo.co/read/276386/kemasan-makanan-berlabel-bahasa-asing-terancam-ditari>

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/13096/05.%202%20bab%202.pdf?isAllowed=y&sequence=6>